

**PERATURAN DESA
DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR 1 TAHUN 2024



**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDESA)
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN
KABUPATEN GROBOGAN**



KEPALA DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA PENGKOL
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PENGKOL
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENGKOL

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
 - 17 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupate Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
 - 18 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
 - 19 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainnya, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
 - 20 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa ;
 - 21 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan , Jaminan Sosial , Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - 22 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
 - 23 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
 - 24 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 10);
 - 25 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 26 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 - 27 Peraturan Desa Pengkol Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL
dan
KEPALA DESA PENGKOL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGKOL
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
PENGKOL Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	2.562.596.968,00	2.559.178.984,00
2. Belanja Desa	Rp	2.619.199.616,00	2.609.643.664,00
Surplus/Defisit	Rp	(56.602.648,00)	(50.464.680,00)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	61.602.648,00	61.602.648,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	56.602.648,00	56.602.648,00
SILPA	Rp	0,00	6.137.968,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PENGKOL.

Ditetapkan di : PENGKOL
Pada tanggal : 29 Januari 2024



Diundangkan di : PENGKOL
Pada tanggal : 29 Januari 2024
SEKRETARIS DESA



AGUNG PRABOWO, S.Pd

LEMBARAN DESA PENGKOL NOMOR 1 TAHUN 2023

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		987.500.000,00	987.500.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.560.197.000,00	1.556.640.824,00	3.556.176,00
Dana Desa		1.037.218.000,00	1.037.218.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		75.562.000,00	75.562.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		442.417.000,00	438.860.824,00	3.556.176,00
Bantuan Keuangan Provinsi		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		14.899.968,00	15.038.160,00	138.192,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.562.596.968,00	2.559.178.984,00	3.417.984,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.317.920.534,00	1.310.250.387,00	7.670.147,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		816.622.000,00	816.622.000,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		214.060.111,00	214.060.111,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		139.500.000,00	139.500.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		131.096.971,00	129.211.166,00	1.885.805,00
JUMLAH BELANJA		2.619.199.616,00	2.609.643.664,00	9.555.952,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(56.602.648,00)	(50.464.680,00)	(6.137.968,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		61.602.648,00	61.602.648,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		56.602.648,00	56.602.648,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	6.137.968,00	(6.137.968,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PENGKOL, 29 Januari 2024
KEPALA DESA

SUGIHARTO

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PENGKOL
 TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi s.d 31/12/2023

ODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	987.500.000,00	987.500.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	987.500.000,00	987.500.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.560.197.000,00	1.556.640.824,00	3.556.176,00
4.2.1.	Dana Desa	1.037.218.000,00	1.037.218.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	75.562.000,00	75.562.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	442.417.000,00	438.860.824,00	3.556.176,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.899.968,00	15.038.160,00	(138.192,00)
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	2.899.968,00	3.038.160,00	(138.192,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	2.562.596.968,00	2.559.178.984,00	3.417.984,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	854.791.860,00	851.235.660,00	3.556.200,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	108.000.000,00	107.610.000,00	390.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	680.400.000,00	677.233.800,00	3.166.200,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.191.860,00	2.191.860,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.310.785,00	896.196.838,00	4.113.947,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	97.408.140,00	95.079.640,00	2.328.500,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	413.812.500,00	413.612.500,00	200.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	128.600.000,00	127.700.000,00	900.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	79.156.034,00	78.501.087,00	654.947,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	20.232.000,00	20.201.500,00	30.500,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	152.602.111,00	152.602.111,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	733.000.000,00	733.000.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	23.188.000,00	23.188.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	40.892.000,00	40.892.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	120.303.000,00	120.303.000,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	64.862.000,00	64.862.000,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	426.255.000,00	426.255.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	131.096.971,00	129.211.166,00	1.885.805,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	131.096.971,00	129.211.166,00	1.885.805,00
	JUMLAH BELANJA	2.619.199.616,00	2.609.643.664,00	9.555.952,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(56.602.648,00)	(50.464.680,00)	(6.137.968,00)

ODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	61.602.648,00	61.602.648,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	61.602.648,00	61.602.648,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	56.602.648,00	56.602.648,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	6.137.968,00	(6.137.968,00)

PENGKOL, 29 Januari 2024

KEPALA DESA



SUGIARTO